



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
Jl. Letda Tantular, Civic Centre, Denpasar 80234
Telp./Fax. (0361) 246676

Nomor : Kw.18.3/1/PP.00/2366 /2011

Denpasar, 14 April 2011

Lamp : 1 exemplar

Perihal : **Pedoman Teknis Pengelolaan Inpassing
Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai
Negeri Sipil (GBPNS)**

Kepada Yth
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
Up. Kasi Kependais dan Pemberdayaan Masjid
Se-Bali

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan telah terbitnya Edaran Sekjen Kementerian Agama RI No. SJ/B.II/Kp.04.c/757/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. Dj.I/Dt.I.I/214/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS), maka di mohon agar saudara melakukan hal-hal berikut ini :

1. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdiri atas unsur Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Seksi Kependais dan Pemberdayaan Masjid, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
2. Mensosialisaikan pedoman tersebut kepada Kepala RA/Madrasah, Guru dan Pengawas
3. Adapun pedoman teknis GBPNS sebagaimana terlampir

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik di sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Kepala
Kepala Bidang Kependais
dan Pemberdayaan Masjid

Drs. H. Moh. Sholeh, M.Pd.I
NIP. 19580603 198203 1 002

Tembusan Yth

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali (sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
Jl. Letda Tantular, Civic Centre, Denpasar 80234
Telp./Fax. (0361) 246676

SURAT PENGANTAR

Nomor : Kw.18.3/1/PP.00/ 2408/2011

Denpasar, 15 April 2011

Kepada Yth
Kepala MAN, MTsN, MIN
Se-Bali

NO	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI No SJ/B.II/3-a/Kp.01.2/799/2011 tanggal 21 Maret 2011 Tentang Pelaksanaan Peyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama.	1 exp	Disampaikan dengan hormat dan agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya. Terimakasih

An. Kepala
Kepala Bidang Kependais
dan Pemberdayaan Masjid

Drs. H. Moh. Sholeh, M.Pd.I
NIP. 19580603 198203 1 002

Tembusan Yth
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali (sebagai Laporan)

DAFTAR ISI
BAHAN WORKSHOP INPASSING BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PNS

NO	Materi/Bahan
1	Keputusan Dirjen Pendis Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS
2	Lembar Checklist Penerimaan Dokumen
3	Edaran Sekjen 15 Maret Tahun 2011 Juknis Pelaksanaan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Bagi Guru bukan PNS
	Pedoman Pelaksanaan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Bagi Guru bukan PNS tahun 2010
4	Permendiknas No. 22 Tahun 2010 Perubahan atas Permendiknas No. 47 Th. 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Bagi Guru bukan PNS dan Angka Kreditnya
5	Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Bagi Guru bukan PNS dan Angka Kreditnya
6	Format Surat Usulan Penetapan Inpassing dari Ketua Yayasan/Penyelenggara dan Kepala Madrasah
7	Format Usulan Penetapan Inpassing dari Penilai
8	Contoh SK Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Bagi Guru bukan PNS dan Angka Kreditnya
9	Surat Perihal Koordinasi dan Fasilitasi Proses Pemberian NUPTK bagi Guru di Lingkungan Kementerian Agama



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ./DI.I./ 214 /2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN *INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (GBPNS)

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan, perlindungan, dan tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (gbpns) perlu dilakukan *inpassing*;
 - bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan *Inpassing*, perlu dibuat Pedoman Teknis Pengelolaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Teknis Pengelolaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS);
- Mengingat :
- Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tentang Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Angka Kreditnya;
 - Pedoman Pelaksanaan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan tahun 2010;
 - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: SJ/B.II/Kp.04.c/757/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (GBPNS)**

Pertama : Menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil ((GBPNS) sebagaimana terlampir;

Kedua : Pedoman Teknis Pengelolaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) merupakan pegangan dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terkait pengelolaan *inpassing*;

Ketiga : Pedoman ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2011

A.n. DIREKTUR JENDERAL
Direktur Pendidikan Madrasah



Drs. H.A. Saifuddin, MA.
NIP. 195507151984031001

PEDOMAN TEKNIS

PENGELOLAAN *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (GBPNS) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

A. Dasar

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tentang Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Angka Kreditnya;
7. Pedoman Pelaksanaan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan tahun 2010;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: SJ/B.II/Kp.04.c/757/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

B. Pengertian

Pedoman Teknis Pengelolaan *Inpassing* jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) adalah pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan *inpassing* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dalam Pedoman Teknis ini istilah *Inpassing* jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) selanjutnya disebut dengan *Inpassing*.

C. Tujuan

Pedoman Teknis Pengelolaan *Inpassing* disusun untuk dijadikan acuan bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam pengelolaan dan penyelenggaraan *inpassing* jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS);

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Teknis Pengelolaan *Inpassing* adalah para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan *inpassing* jabatan fungsional Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS).

E. Sumber Dana

Dana untuk kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan *inpassing* berasal dari DIPA/RKA-KL di masing-masing satuan kerja Kementerian Agama terkait.

F. Pengelolaan

Pengelolaan *inpassing* dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang disebut dengan Kelompok Kerja (Pokja). Pokja dibentuk di tingkat pusat, disebut dengan Pokja Kemenag Pusat, di tingkat wilayah, disebut dengan (Pokja Kanwil Kemenag), dan di tingkat kabupaten/kota, disebut dengan Pokja Kankemenag).

1. Kelompok Kerja Kementerian Agama (Pokja Kemenag) Pusat, berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Pusat, terdiri dari:
 - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama,
 - Direktur Jenderal Pendidikan Islam,
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,
 - Direktur Pendidikan Madrasah,
 - Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal,
 - Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal,
 - Kepala Subdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Madrasah, dan
 - Kepala Seksi pada Subdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Madrasah.
2. Kelompok Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama (Pokja Kanwil Kemenag), berkedudukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, terdiri dari:
 - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama,
 - Kepala Bidang Mapenda/Kependa Islam,
 - Kepala Bagian Tata Usaha, dan
 - Kepala Seksi pada Bidang Mapenda/Kependa Islam.
3. Kelompok Kerja Kantor Kementerian Agama (Pokja Kankemenag), berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
 - Kepala Seksi Madrasah/Mapenda/Kependa Islam, dan
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas terkait kegiatan ini, masing-masing Pokja dapat dibantu oleh Tim Sekretariat/Asistensi yang beranggotakan 5 – 10 (lima sampai dengan sepuluh) orang, berasal dari dalam atau dari luar unit kerja, sesuai kebutuhan, di luar Tim Penilai.

Pokja Kemenag Pusat berfungsi sebagai pengarah dengan tugas pokok:

- menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan;
- melakukan sosialisasi program/kegiatan kepada Pokja Kanwil Kemenag Provinsi dan /atau Pokja Kankemenag Kabupaten/Kota;
- melakukan penelaahan terhadap pengusul *inpassing* yang diajukan oleh Pokja Kanwil Kemenag Provinsi berdasarkan pada kriteria atau persyaratan yang ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- melakukan penilaian dokumen pengusul *inpassing* untuk jenjang kepangkatan Guru Pembina;
- menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan *Inpassing* jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- menyimpan dan mengarsipkan salinan Surat Keputusan (SK) Penetapan *Inpassing* jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- melakukan pengelolaan data base pengusul *inpassing* pada tingkat nasional; dan
- melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman, termasuk terhadap pengelolaan data base pengusul *inpassing* pada tingkat provinsi.

Pokja Kanwil Kemenag berfungsi sebagai pelaksana dengan tugas:

- mensosialisasikan program/kegiatan kepada Pokja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan /atau kepada Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas);
- melakukan pengelolaan data base pengusul *inpassing* pada tingkat provinsi;
- melakukan penelaahan terhadap dokumen pengusul peserta *inpassing* yang diajukan oleh Pokja Kankemenag Kabupaten/Kota berdasarkan pada kriteria atau persyaratan yang ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- melakukan penilaian terhadap dokumen pengusul *inpassing* untuk jenjang kepangkatan Guru Madya dan Guru Dewasa;
- mengajukan daftar peserta *inpassing* beserta dokumen pendukungnya ke Pokja Kantor Kementerian Agama Pusat untuk dinilai dan ditetapkan Surat Keputusannya bagi yang memenuhi syarat;
- menyampaikan salinan Surat Keputusan (SK) Penetapan *Inpassing* kepada yang berhak melalui Pokja Kankemenag Kabupaten/Kota; dan

- berkonsultasi kepada Pokja Kemenag Pusat, berkoordinasi dengan Pokja Kankemenag, dan/atau menjalin kerja sama dengan pihak lain yang terkait, untuk memperlancar program/kegiatan;

Pokja Kankemenag berfungsi sebagai pembantu pelaksana dengan tugas:

- mensosialisasikan program/kegiatan kepada Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil dan /atau Pokjawas yang ada di daerah kerjanya;
- menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen pengusul *inpassing* yang diajukan oleh Kepala RA/Madrasah sesuai kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- mengajukan usulan daftar pengusul *inpassing* ke Pokja Kanwil Kemenag dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
- mengembalikan usulan *inpassing* kepada guru yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan untuk dilengkapi kembali;
- menyampaikan salinan Surat Keputusan (SK) Penetapan *Inpassing* kepada guru yang berhak; dan
- mengarsipkan dan/atau menyimpan *hard copy* dan *soft copy* data peserta *inpassing*.

G. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi

1. Pemantuan, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Pokja Kemenag Pusat, Pokja Kanwil Kemenag, dan pokja Kankemenag sesuai kewenangan masing-masing.
2. Sasaran pokok pemantauan, pengawasan dan evaluasi meliputi: proses dan mekanisme pengusulan, proses verifikasi, dan penilaian dokumen.
3. Pemantuan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan menyeluruh agar tepat tujuan, tepat sasaran dan tepat waktu.

H. Pelaporan

1. Laporan pengelolaan dan penyelenggaraan *inpassing* dibuat secara berjenjang oleh tiap-tiap Pokja, berdasarkan hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi.
2. Pokja Kankemenag melaporkan pengelolaan dan penyelenggaraan *inpassing* di daerahnya kepada Pokja Kanwil Kemenag.
3. Pokja Kanwil Kemenag melaporkan pengelolaan dan penyelenggaraan *inpassing* kepada Pokja Kemenag Pusat, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak hari terakhir pengiriman salinan SK Penetapan *Inpassing* kepada Pokja Kankemenag.

I. Penutup

Pedoman pelaksanaan pengelolaan *inpassing* ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan *inpassing* dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Jakarta, 29 Maret 2011

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Madrasah,



Drs. H.A. Saifuddin, MA.
NIP. 195507151984031001

LEMBAR CHECK LIST PENERIMAAN DOKUMEN

Petunjuk Pengisian:

Berilah tanda cek (V) pada kolom yang tersedia sesuai dengan kenyataan.

No	Uraian	Ketersediaan Data	
		Ya	Tidak
1	Foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang?		
2	Foto copy SK sebagai guru tetap yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang?		
3	TMT sebagai guru minimal 30 Desember 2005?		
4	Surat Asli Keterangan Aktif Mengajar pada Satminkal?		
5	Foto copy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisasi oleh LPTK? (Khusus bagi yg sudah lulus)		
6	Foto copy SKMT dan SKBK 24 JTM dari pejabat yang berwenang?		
7	Foto copy SK Pengangkatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Madrasah, Kepala lab, dll yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang? (Khusus bagi guru yang mendapat tugas tambahan)		
8	Memiliki NUPTK?		
9	Usia maksimal 59 tahun ?		

.....

Petugas,

.....

NIP.

Keterangan:

1. Lembar *Check list* ini ditempelkan pada bagian depan luar dari map pemohon;

KESEPAKATAN BANDUNG (29032011)**1. Agenda dan Jadwal Rangkaian Kegiatan Inpassing**

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi ke Kantor Kemenag Kab/Kota oleh Kanwil	1 – 30 April 2011	
2	Sosialisasi ke Madrasah/Pokjawas oleh Kantor Kemenag Kab/Kota	1 – 15 Mei 2011	
3	Pembentukan Tim di lingkungan Kanwil	1 – 30 April 2011	
4	Pembentukan Tim di lingkungan Kankemenag Kab/Kota	1 – 15 Mei 2011	
5	Penerimaan dan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen di Kankemenag Kab/Kota	8 Juli 2011	Batas akhir <u>Warna Map</u> RA = Merah MI = Kuning MTs = Hijau MA = Biru
6.	Dokumentasi/Database Dokumen di Kankemenag Kab/Kota	15 Juli 2011	Batas akhir
7.	Penerimaan Dokumen dari Kankemenag Kab/Kota ke Kanwil Kemenag Provinsi	16 – 22 Juli 2011	
8.	Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen di Kanwil Kemenag Provinsi	23 Juli – 2 September 2011	
9.	Pengiriman Dokumen dan Hasil Penilaian ke Direktorat.	3 - 16 September 2011	
10.	Verifikasi dan Penilaian di Direktorat	17 September – 28 Oktober	
11.	Pengiriman Dokumen yang Telah Selesai Dinilai Oleh Direktorat ke Biro Kepegawaian	20 November 2011	Paling lambat
12.	Verifikasi dan validasi Data oleh Biro	21 Nov – 16	

	Kepegawaian	Desember 2011	
13.	Peng-SK-an <i>Inpassing</i> oleh Biro Kepegawaian	17 – 24 Des 2011	
14.	Pengiriman SK ke Kanwil dan Kankemenag Kab/Kota	26 – 31 Des 2011	

2. Guru yang sudah di-Inpassing sebelum 2011 tidak dibenarkan diikutsertakan program Inpassing tahun 2011.
3. Dasar perhitungan pembulatan masa kerja menggunakan basis tanggal 28 Oktober 2011 (SE Sekjen Kemenag No. SJ/B.II/Kp.04.c/757/2011 tentang Juknis Pelaksanaan Inpassing GBPNS tanggal 15 Maret 2011)



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon : 3811244, 3811642, 3811654, 3811679, 3811779, 3812216
JAKARTA 10710

Jakarta, 15 Maret 2011

Kepada

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : SJ/B.II/Kp.04.c/757/2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**PELAKSANAAN PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Angka Kreditnya, pelaksanaan penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut inpassing GBPNS tersebut di lingkungan Kementerian Agama diatur sebagai berikut:

1. Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan dan kepangkatan GBPNS dengan jabatan dan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil. Penetapan inpassing ini tidak mengubah status guru yang bersangkutan menjadi CPNS/PNS dan tidak terkait dengan rekrutmen CPNS/PNS.

2. Inpassing GBPNS dilaksanakan dalam rangka pembinaan, perlindungan, dan tertib administrasi untuk mewujudkan guru profesional yang dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Persyaratan dasar, tata cara, jenjang jabatan fungsional, dan prosedur pengusulan penetapan inpassing GBPNS mengikuti ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan yang diterbitkan bersama antara Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
4. Dalam hal persyaratan, GBPNS yang tidak memiliki ijazah S-1/D-4, tetapi telah memiliki sertifikat pendidik dapat mengajukan usulan dan ditetapkan inpassing jabatan fungsionalnya.
5. Dalam hal prosedur pengusulan inpassing GBPNS, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Bidang/Pembimas terkait yang menangani pembinaan guru menilai usulan untuk penetapan jabatan fungsional Guru Madya dan Guru Dewasa; Direktorat yang menangani pembinaan guru pada Direktorat Jenderal terkait menilai usulan untuk penetapan Guru Pembina. Hasil penilaian tersebut disampaikan pihak terkait dengan format sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan.
6. Usulan penetapan inpassing jabatan fungsional GBPNS ke Direktorat yang menangani pembinaan guru pada Direktorat Jenderal terkait disampaikan dan telah diterima paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2011 dan usulan penetapan inpassing GBPNS ke Biro Kepegawaian paling lambat tanggal 30 November 2011. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal pelaksanaan inpassing GBPNS di daerah masing-masing dan menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan di Direktorat dan Biro Kepegawaian.
7. Pejabat yang berwenang menetapkan inpassing jabatan fungsional GBPNS dan angka kreditnya disesuaikan dengan jenjang kepangkatan guru yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Pembina;
 - b. Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Dewasa.
 - c. Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya.
8. Jabatan fungsional yang dimiliki dan angka kredit yang diperoleh oleh GBPNS melalui inpassing sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini tidak dapat digunakan dalam pengangkatan pertama sebagai guru pegawai negeri sipil.

9. Direktorat Jenderal terkait, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diharapkan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan inpassing GBPNS dengan melakukan sosialisasi, membentuk tim pelaksana/penilai, dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
10. Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal terkait, bersama Inspektorat Jenderal memantau penetapan inpassing GBPNS agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Sekretaris Jenderal,

Bahrul Hayat
Bahrul Hayat, Ph.D. L.

Tembusan:

1. Menteri Agama (sebagai laporan);
2. Menteri Pendidikan Nasional.

**PEDOMAN
PELAKSANAAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2010**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
2010**

KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan Nasional

Pelaksanaan Penetapan Jabatan Fungsional bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2010 sebagai perbaikan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007. Agar Penetapan Jabatan Fungsional tersebut dapat direalisasikan dengan baik, perlu pemahaman bersama berbagai unsur yang terkait baik di pusat maupun di daerah.

Salah satu bagian terpenting dalam Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah status guru dan penetapan angka kredit serta jabatan fungsionalnya. Untuk itu, diperlukan pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait, terutama para pejabat yang berwenang dan pelaksana di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan, serta Kepala Sekolah/Madrasah, Guru, dan unsur lain yang terkait dalam Penetapan Jabatan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, November 2010

Direktur Jenderal Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan,

ttd

Prof. Dr. Baedhowi
NIP 19490828 197903 1 001

KATA PENGANTAR

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga atas ridla-Nya, segala upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan guru mencapai hasil yang optimal.

Kami menyambut baik atas terbitnya pedoman pelaksanaan penetapan jabatan fungsional bagi guru bukan pegawai negeri sipil ini, dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Tunjangan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.

Penetapan jabatan fungsional ini sangat penting bagi guru Raudlatul Athfal, Madrasah dan satuan pendidikan formal lainnya dalam binaan Kementerian Agama yang sebagian besar berstatus bukan pegawai negeri sipil. Urgensinya tidak terbatas pada aspek yang berkaitan kesejahteraan, tetapi juga dalam rangka penataan, pembinaan dan peningkatan mutu guru secara keseluruhan. Keberpihakan kepada guru bukan pegawai negeri sipil harus menjadi komitmen semua pihak jika pendidikan yang baik dan bermutu bagi semua warga negara sungguh-sungguh hendak diwujudkan.

Kepada semua pihak yang menangani penataan, pembinaan dan peningkatan mutu guru, terutama di Kementerian Agama, baik di instansi pusat maupun daerah, serta pada satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama, kiranya dapat menggunakan pedoman ini dalam melaksanakan penetapan jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, serta pihak-pihak lain terkait yang telah bersinergi, menunjukkan komitmen tinggi dan bekerja keras untuk meningkatkan mutu semua guru, termasuk guru bukan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas pada satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama.

Jakarta, November 2010
Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama Republik Indonesia,

ttd

Bahrul Hayat, Ph.D
NIP 19590430 198603 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. TUJUAN	4
D. PENGERTIAN	4
BAB II PELAKSANAAN INPASSING BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	6
A. PERSYARATAN.....	6
B. PROSEDUR PENGUSULAN	8
C. DASAR DAN TATACARA PENETAPAN	11
D. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL.....	12
E. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN	15
F. LAIN-LAIN.....	16
BAB III PENUTUP.....	18
LAMPIRAN 1A.....	19
LAMPIRAN 1B.....	21
LAMPIRAN 1C.....	23
LAMPIRAN 2A.....	25
LAMPIRAN 2B.....	27
LAMPIRAN 3A	29
LAMPIRAN 3B.....	32
LAMPIRAN 4.....	35
LAMPIRAN 5A	36
LAMPIRAN 5B.....	39
LAMPIRAN 6.....	42
Lampiran 7.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Sejalan dengan itu, untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pemberdayaan dan peningkatan mutu guru perlu dilakukan, karena penyandang profesi ini mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan.

Saat ini muncul komitmen kuat dari Pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, untuk merevitalisasi kinerja guru antara lain dengan memperketat persyaratan bagi siapa saja yang ingin meniti karir profesi di bidang keguruan. Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 diamanatkan bahwa, guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kualifikasi akademik dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah.

Tuntutan akan guru yang profesional harus disertai dengan pemenuhan kebutuhan hak guru atas kesejahteraan atau penghasilan yang layak. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1) huruf a mengamanatkan

bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 15 ayat (1) dari undang-undang ini mengamanatkan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Di antara hak-hak guru sebagaimana dimaksudkan di atas adalah hak atas tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Berkaitan dengan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, mengamanatkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun yang bukan pegawai negeri sipil dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus setiap bulan. Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan. Sedang bagi guru bukan pegawai negeri sipil, tunjangan profesi dan tunjangan khusus diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru pegawai negeri sipil.

Mengingat kebijakan pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus tersebut berlaku bagi semua guru yang memenuhi syarat, maka untuk dapat memberikan tunjangan profesi dan tunjangan khusus kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan penyetaraan atau *inpassing* penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya bagi GBPNS tersebut. Atas dasar itu, ditetapkan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 sebagai perubahan terhadap Permendiknas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.

Dalam rangka implementasi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 tersebut, perlu dibuat pedoman mengenai Tata Cara Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya. Dengan pedoman ini, diharapkan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan semua pihak.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006.
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 127/P/2008 tentang Pengalihan Tugas Menteri untuk Penandatanganan Surat Keputusan *Inpassing*.
12. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

C. Tujuan

1. Sebagai acuan bagi GBPNS untuk melengkapi persyaratan dalam rangka mengajukan usul *Inpassing* Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
2. Sebagai acuan bagi masyarakat/yayasan yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan untuk mengusulkan penetapan *Inpassing* para gurunya.
3. Sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.

D. Pengertian

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas sebagai guru.

3. Satuan administrasi pangkal (Satminkal) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat tempat GBPNS yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang melaksanakan tugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan dimaksud.
4. NUPTK adalah Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
5. *Inpassing* GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan dan kepangkatan GBPNS dengan jabatan dan kepangkatan Guru Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
PELAKSANAAN INPASSING
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Persyaratan

Penetapan jabatan fungsional GBPNS dan angka kreditnya, bukan hanya untuk memberikan tunjangan profesi/khusus bagi mereka, namun dimaksudkan untuk pembinaan dan perlindungan serta tertib administrasi guru. Jabatan fungsional guru merupakan jabatan ahli, maka atas dasar itu, GBPNS yang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah:

1. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S-1 atau D-IV;
2. Guru tetap pada TK/TKLB/RA/BA atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat; SD/SDB/MI atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat; dan SMA/SMK/SMALB/MA/MAK atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat;
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada 1 (satu) satuan pendidikan pada tanggal 30 Desember 2007, dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru sampai saat ini;
4. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
5. Memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Memiliki beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu dengan ketentuan: minimal 6 jam tatap muka pada satminkal.
7. Melampirkan syarat-syarat administratif :
 - a. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai guru tetap oleh:
 - 1) Pemerintah dilegalisasi oleh pejabat Kantor Kementerian Agama bagi guru madrasah atau atase yang menangani pendidikan bagi guru yang bertugas di SILN;
 - 2) Pemerintah daerah dilegalisasi oleh pejabat dinas yang menangani urusan pendidikan jalur formal;
 - 3) Penyelenggara pendidikan dilegalisasi oleh ketua badan hukum penyelenggara pendidikan;

- 4) Satuan pendidikan negeri dilegalisasi oleh pejabat dinas yang menangani urusan pendidikan kabupaten/kota atau pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - 5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilegalisasi oleh ketua badan hukum penyelenggara pendidikan.
- b. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi (PT)/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menerbitkan ijazah dimaksud).
 - c. Keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan aktif melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan pada satminkal guru yang bersangkutan.
 - d. Fotokopi sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki, dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (PT/LPTK yang menerbitkan sertifikat pendidik dimaksud).
 - e. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pembagian tugas mengajar yang menunjukkan bahwa GBPNs yang bersangkutan memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran atau mampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa per tahun bagi guru Bimbingan dan Konseling, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagi guru yang mengajar 6 jam mengajar pada satminkal, untuk kekurangan 18 jam mengajar juga harus melampirkan Surat Keputusan dari kepala sekolah/Madrasah lain tentang pembagian tugas mengajar guru yang bersangkutan.
 - f. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan atau sejenisnya, yang dilegalisasi oleh pejabat Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota/Provinsi setempat.
 - g. Fotokopi bukti memiliki NUPTK

B. Prosedur Pengusulan

1. Satuan Pendidikan yang Berada di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan Nasional

Prosedur pengusulan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut (lihat Bagan pada Lampiran 6):

- a. Kepala sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK atau yang sederajat, meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh GBPNS dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Format 1a (Lampiran 1).
- b. Kepala sekolah jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh GBPNS atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, dan mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi, dengan menggunakan Format 1a (Lampiran 1).
- c. Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh GBPNS dan mengusulkan kepada atase yang menangani pendidikan atau pembina kepegawaian, dengan menggunakan Format 1a (Lampiran 1).
- d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.p. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2a (Lampiran 2).
- e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.p. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2a (Lampiran 2).

- f. Atase yang menangani pendidikan atau pembina kepegawaian, meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.p. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2a (Lampiran 2).
 - g. Direktorat Profesi Pendidik meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Direktorat Profesi Pendidik berdasarkan hasil penilaian, mengusulkan ke Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk ditetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 3a (Lampiran 3).
 - h. Kepala Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan penetapan *inpassing* dari Direktur Profesi Pendidik untuk ditetapkan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 5a (Lampiran 5).
 - i. Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional mengirimkan SK *Inpassing* yang telah diterbitkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi atau atase yang mengatasi urusan pendidikan pada perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri untuk disampaikan kepada guru yang bersangkutan.
2. Satuan Pendidikan yang Berada di Bawah Binaan Kementerian Agama
- Prosedur pengusulan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut (lihat Bagan pada Lampiran 7):
- a. Kepala madrasah jenjang RA/BA, MI, MTs, MA/MAK atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat, meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh GBPNS, dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan (bagi madrasah

- swasta) mengusulkannya ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Format 1b (Lampiran 1).
- b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala madrasah seperti tersebut pada butir 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan menggunakan Format 1c (Lampiran 1)
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan meneruskannya kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal terkait, u.p. Direktorat yang menangani pembinaan guru dengan menggunakan Format 2b (Lampiran 2).
 - d. Direktorat yang menangani pembinaan guru pada direktorat jenderal terkait meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi. Selanjutnya, Direktorat yang menangani pembinaan guru dimaksud, berdasarkan hasil penilaian, mengusulkan ke Menteri Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk ditetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 3b (Lampiran 3).
 - e. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan penetapan *inpassing* dari Direktur yang menangani pembinaan guru terkait untuk ditetapkan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 5b (Lampiran 5).
 - f. Biro Kepegawaian Kementerian Agama mengirimkan SK *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS yang telah diterbitkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk disampaikan kepada guru yang bersangkutan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

C. Dasar dan Tatacara Penetapan

1. *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. masa kerja.
2. *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya dilakukan dengan menggunakan tata cara sebagai berikut:
 - a. Meneliti kelengkapan persyaratan penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.
 - b. Menghitung masa kerja GBPNS yang bersangkutan terhitung sejak diangkat sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan.
 - c. Masa kerja GBPNS diperhitungkan dengan satuan tahun penuh. Misalnya, GBPNS yang memiliki masa kerja 10 tahun 6 bulan, dihitung 10 tahun, sedang yang memiliki masa kerja 10 tahun 7 bulan, dihitung 11 tahun.
 - d. Kelebihan masa kerja 6 bulan diperhitungkan untuk kesetaraan kenaikan jabatan berikutnya, sedang masa kerja 7-11 bulan yang sudah dihitung pembulatannya ke atas, tidak lagi diperhitungkan untuk kesetaraan kenaikan jabatan berikutnya.
 - e. Berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja guru bukan PNS yang bersangkutan, ditetapkan jenjang jabatan fungsional guru tersebut dan angka kreditnya dengan menggunakan tabel konversi pada Lampiran 4.
 - f. Contoh penetapan jenjang jabatan fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya disajikan pada Lampiran 5.
 - g. Dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan masa kerja GBPNS yang bersangkutan, ditetapkan jenjang Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya menggunakan Format 4 (Lampiran 4).

D. Jenjang Jabatan Fungsional

1. Guru adalah tenaga profesional yang menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV. Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi akademik S-1 dengan masa kerja 0 tahun, menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 memiliki jabatan fungsional Guru Madya dengan golongan/ruang III/a. Dalam rangka kesetaraan jabatan fungsional dan golongan/ruang GBPNS dengan Guru Pegawai Negeri Sipil, maka jenjang jabatan fungsional GBPNS hasil *inpassing* minimal Guru Madya (III/a) dan maksimal Guru Pembina (IV/a). Dengan demikian jenjang jabatan fungsional GBPNS hasil *inpassing* adalah:

- 1) Guru Madya,
- 2) Guru Madya Tk.I,
- 3) Guru Dewasa,
- 4) Guru Dewasa Tk.I, atau
- 5) Guru Pembina.

2. Angka kredit kumulatif terendah hasil *inpassing* yang diperoleh GBPNS adalah III/a dan tertinggi IV/a.

3. Bagi GBPNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik wajib mengajukan *inpassing* jabatan fungsional dan angka kreditnya sesuai peruntukan/bidang studi sertifikat pendidik yang dimilikinya, meskipun jurusan atau program studi ijazah S-1/D-IV yang dimilikinya berbeda dengan sertifikat pendidik atau bidang yang menjadi tugasnya. Permohonan *inpassing* jabatan fungsional dan angka kredit GBPNS harus ditolak jika berbeda dengan peruntukan sertifikat pendidiknya.

4. Angka kredit hasil *inpassing* GBPNS, berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja, dikurangi 25 point angka kredit apabila GBPNS yang bersangkutan mengalami *mis-match*. GBPNS dinyatakan *mis-match* apabila tidak memiliki sertifikat pendidik dan:

- a. ijazah yang dimiliki dari PT LPTK, tetapi tidak sesuai dengan bidang tugas mengajarnya; atau
 - b. ijazah yang dimiliki dari PT Non LPTK **tidak sesuai** bidang tugas mengajar.
5. Angka kredit hasil *inpassing* GBPNS, berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja **tidak** dikurangi bila GBPNS yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidik, dan mengajukan *inpassing* jabatan fungsional dan angka kreditnya sesuai peruntukan sertifikatnya.
 6. GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap berdasarkan kualifikasi akademik SLTA atau yang sederajat, dan yang bersangkutan memperoleh ijazah sarjana (S1) setelah yang bersangkutan mempunyai masa kerja 5 tahun atau lebih pada satminkal yang sama, maka masa kerja kumulatif dalam penetapan *inpassing* dikurangi 5 tahun.
 7. GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap berdasarkan kualifikasi akademik SLTA atau yang sederajat, dan yang bersangkutan memperoleh ijazah sarjana (S1) sebelum yang bersangkutan mempunyai masa kerja 5 tahun pada satminkal yang sama, maka masa kerja kumulatif dalam penetapan *inpassing* diperhitungkan sejak yang bersangkutan memperoleh ijazah sarjana (S1) tersebut.
 8. GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap berdasarkan kualifikasi akademik D-III/A-III atau yang sederajat, dan yang bersangkutan memperoleh ijazah sarjana (S1) setelah yang bersangkutan mempunyai masa kerja 2 tahun atau lebih pada satminkal yang sama, maka masa kerja kumulatif dalam penetapan *inpassing* dikurangi 2 tahun.

Contoh:

1. Budi adalah Sarjana Pendidikan PKn, telah berpengalaman mengajar mata pelajaran PKn di SMP Cipete, Jakarta Selatan selama 15 tahun. Berdasarkan tabel konversi Budi mendapat angka kredit kumulatif 300. Jabatan fungsional Budi adalah Guru Dewasa Tingkat I dengan pangkat/golongan Penata Tingkat.I Golongan III/d.

2. Haryono adalah lulusan Sarjana Pendidikan Matematika, telah mengajar mata pelajaran Fisika di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 20 tahun. Berdasarkan tabel konversi Haryono mendapat angka kredit kumulatif 400. Karena *mis-match*, maka angka kredit kumulatifnya berkurang, sehingga Haryono memperoleh angka kredit kumulatifnya adalah $400 - 25 = 375$. Jabatan fungsional Haryono adalah Guru Dewasa Tingkat I dengan pangkat/golongan Penata Tingkat I golongan III/d.
3. Sardi adalah lulusan sarjana pendidikan Sastra Indonesia, mempunyai sertifikat pendidik guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Yang bersangkutan telah mengajar Bahasa Inggris pada SMA Cenderawasih di Jakarta selama 16 tahun. Berdasarkan tabel konversi, Sardi mendapat angka kredit 300. Karena bidang tugas yang diajarkan Sardi sama dengan sertifikat pendidik yang dimiliki, maka angka kredit yang diperoleh tetap 300. Jabatan fungsional Sardi adalah Guru Dewasa Tk. I dengan pangkat golongan ruang Penata Tingkat I Golongan III/d.
4. Neneng adalah lulusan Sarjana non Kependidikan bidang Sejarah telah mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 7 tahun. Berdasarkan tabel konversi Neneng mendapat angka kredit kumulatif 150. Karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan (*mis-match*), maka angka kredit kumulatifnya berkurang 25, sehingga Neneng memperoleh angka kredit kumulatifnya adalah $150 - 25 = 125$. Jabatan fungsional Neneng adalah Guru Madya dengan pangkat/golongan Penata Muda golongan III/a.
5. Bachri adalah lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Koperasi, tidak memiliki Akta Mengajar IV dan telah mengajar mata pelajaran Ekonomi di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 8 tahun. Berdasarkan tabel konversi, Bachri mendapat angka kredit kumulatif 150. Meskipun tidak memiliki Akta Mengajar IV, angka kredit kumulatifnya tidak dikurangi 25. Sehingga Bachri memperoleh angka kredit kumulatif 150. Jabatan fungsional Bachri adalah Guru Madya Tk. I dengan pangkat/golongan Penata Muda Tk. I golongan III/b.

6. Dani adalah lulusan Fakultas Sastra jurusan Bahasa Jepang, dan telah mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Cipete, Jakarta Selatan selama 5 tahun. Berdasarkan tabel konversi, Dani mendapat angka kredit kumulatif 100. Karena *mismatch*, maka angka kredit kumulatifnya dikurangi 25. Tetapi karena jabatan fungsional GBPNS hasil *inpassing* terendah adalah Guru Madya dengan perolehan angka kredit minimal 100, maka angka kredit yang dimiliki Dani tetap 100. Jadi jabatan fungsional Dani adalah Guru Madya dengan pangkat/golongan Penata Muda golongan III/a.
7. Muh. Yasin lulus SPG diangkat sebagai guru tetap pada SD Muhammadiyah 15 Surakarta. Pada bulan Juli 1995, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki, yang bersangkutan diberi sebagai guru kelas. Pada Maret 2002, yang bersangkutan mendapat ijazah sarjana pendidikan Bahasa Indonesia yang telah mengajukan usul penetapan *inpassing*, pada Oktober 2007 telah ditetapkan *inpassing*. Maka masa kerja yang bersangkutan 12 tahun 3 bulan, dikurangi 5 tahun, sehingga masa kerja yang dihitung adalah 7 tahun 3 bulan.

E. Pejabat yang Berwenang Menetapkan

1. Bagi GBPNS pada satuan pendidikan dalam binaan Kementerian Pendidikan Nasional, pejabat yang berwenang menetapkan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya disesuaikan dengan jenjang kepangkatan guru yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang untuk menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya pada jenjang Guru Madya sampai dengan Guru Pembina.
 - b. Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang untuk menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS pada jenjang Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa.
 - c. Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang untuk

menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS pada jenjang Guru Pratama sampai dengan Guru Muda Tingkat I.

2. Bagi GBPNS pada satuan pendidikan dalam binaan Kementerian Agama, pejabat yang berwenang menetapkan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya disesuaikan dengan jenjang kepangkatan guru yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
 - d. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa.

F. Lain-lain

1. Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya mulai berlaku terhitung tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 30 Desember 2011.
2. GBPNS yang telah ditetapkan jabatan fungsional dan Angka Kreditnya, apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka jabatan fungsional dan angka kreditnya yang telah dimiliki tidak dapat digunakan dalam pengangkatan pertama sebagai guru pegawai negeri sipil.
3. Untuk mempercepat penyelesaian *Inpassing*, pedoman ini perlu disosialisasikan secara optimal kepada semua pihak terkait, terutama GBPNS dan yayasan/penyelenggara satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan sosialisasi itu, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Provinsi dapat melibatkan

BMPS atau organisasi/lembaga pada masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pembinaan GBPNS yang ada di daerah setempat.

BAB III

P E N U T U P

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan pendidikan. Namun demikian, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, diharapkan tata kelola dan sistem administrasi GBPNS, terutama yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat semakin baik, sehingga mendukung upaya yang dilakukan semua pihak untuk mewujudkan guru yang profesional dan bermartabat.

Pada sisi lain, pengangkatan dan penempatan semua GBPNS pada satuan pendidikannya harus disertai dengan pengaturan atas hak dan kewajiban mereka melalui perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama merupakan perjanjian tertulis antara guru dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka tuntutan akan guru profesional berjalan seimbang dengan upaya memberikan penghargaan, kesejahteraan, dan perlindungan kepada mereka. Hal ini memiliki implikasi pembiayaan dan sistem kepegawaian bagi GBPNS. Oleh karena itu, pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya agar memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan pedoman ini dengan seksama.

Format 1a

Kop Surat

Nomor : , 2010
 Lampiran :
 Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi

Bersama ini kami sampaikan usul Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya sebanyak (.....) orang, berikut persyaratan yang terdiri atas:

1. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan pertama sebagai Guru Tetap yang dilegalisasi yayasan;
2. Salinan atau fotokopi Ijazah/STTB/Diploma IV/Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi;
3. Surat keterangan asli dari Kepala Sekolah;
4. Salinan atau fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah yang dilegalisasi tentang pembagian tugas mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu atau jumlah siswa yang dibimbing oleh Guru Bimbingan dan konseling yang dilegalisasi Dinas Pendidikan Kab/Kota;
5. NUPTK;

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Mengetahui,

Ketua Yayasan/Penyelenggara

Kepala Sekolah

.....
 (Nama/Stempel)

.....
 (Nama/Stempel)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Yayasan/Penyelenggara
2. Pengurus BMPS.....

Lampiran Surat No :

Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Nama Sekolah/Madrasah :

Alamat Sekolah/Madrasah :

NO	NAMA	MASA KERJA	PENDIDIKAN		NUPTK	BIDANG STUDI YANG DIAMPU
			KUALIFIKASI AKADEMIK	JURUSAN		

..... 2010
Kepala Sekolah

.....
(Nama/Stempel)

Format 1b

Kop Surat

Nomor : , 2010
 Lampiran :
 Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.....

Bersama ini kami sampaikan usul Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBNS dan Angka Kreditnya sebanyak (.....) orang, berikut persyaratan yang terdiri atas:

1. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan tentang pengangkatan pertama sebagai guru tetap yang dilegalisasi oleh yang berwenang;
2. Salinan/fotokopi sah Ijazah/STTB/Diploma IV/Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi oleh yang berwenang;
3. Surat keterangan asli melaksanakan tugas pembelajaran dari Kepala Satminkal ;
4. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pembagian tugas mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu atau melakukan bimbingan terhadap minimal 150 siswa (bagi Guru Bimbingan dan konseling) yang dilegalisasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Bukti kepemilikan NUPTK;

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Mengetahui,

Ketua Yayasan/Penyelenggara *)

Kepala Madrasah,

.....
 (Nama/Stempel)

.....
 (Nama/Stempel)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
 1. Yayasan/Penyelenggara
 2. Pengurus BMPS

*) Mengetahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota jika GBNS pada madrasah negeri.

Lampiran Surat No :

Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Nama Madrasah :

Alamat Madrasah :

NO	NAMA	MASA KERJA	PENDIDIKAN		NUPTK	BIDANG STUDI YANG DIAMPU
			KUALIFIKASI AKADEMIK	JURUSAN		

....., 2010
Kepala Madrasah

.....
(Nama /Stempel)

Format 1c

Kop Surat

Nomor : ,2010
 Lampiran :
 Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Bersama ini kami sampaikan usul Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya sebanyak (.....) orang, berikut persyaratan yang telah diteliti dan diverifikasi keabsahannya, terdiri atas:

1. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan tentang pengangkatan pertama sebagai guru tetap yang dilegalisasi oleh yang berwenang;
2. Salinan/fotokopi sah Ijazah/STTB/Diploma IV/Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi oleh yang berwenang;
3. Surat keterangan asli melaksanakan tugas pembelajaran dari Kepala Satminkal ;
4. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pembagian tugas mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu atau melakukan bimbingan terhadap minimal 150 siswa (bagi Guru Bimbingan dan konseling) yang dilegalisasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Bukti kepemilikan NUPTK;

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten/Kota

.....
 (Nama/NIP/Stempel)

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Yayasan/Penyelenggara /Kepala Madrasah
 2. Pengurus BMPS

Lampiran Surat No :

Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Kabupaten/Kota :

NO	NAMA	NUPTK	ASAL MADRASAH	MASA KERJA	PENDIDIKAN		BIDANG STUDI YANG DIAMPU
					KUALIFIKASI AKADEMIK	JURUSAN	

.....
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota

.....
(Nama/NIP/Stempel)

Format 2a

Kop Surat

Nomor : ,2010
 Lampiran :
 Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
u.p. Direktur Profesi Pendidik
 Di Jakarta

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan usulan Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS sebanyak (.....) orang, yang telah diteliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisiknya sesuai dengan pedoman penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya. Adapun kelengkapan administrasi dan persyaratan bukti fisik dimaksud adalah:

1. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan atau penugasan pertama sebagai Guru Tetap dilegalisasi;
2. Salinan atau fotokopi Ijazah/STTB/Diploma IV yang dilegalisasi;
3. Surat keterangan asli dari Kepala Sekolah/Madrasah;
4. Salinan atau fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah yang dilegalisasi tentang pembagian tugas mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu atau jumlah siswa yang dibimbing oleh Guru Bimbingan dan Penyuluhan dilegalisasi;
5. NUPTK;

Demikian kami sampaikan usulan ini dan mohon dapat diproses lebih lanjut penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.
 Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi/ Kabupaten/Kota

.....
 (Nama/NIP/Stempel)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur/Bupati Kepala Daerah
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Kepala Sekolah Bersangkutan

Lampiran Surat No :

Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Kab/Kota/Profinsi :

Alamat :

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	NUPTK	MASA KERJA	PENDIDIKAN		BIDANG STUDI YANG DIAMPU
					KUALIFIKASI AKADEMIK	JURUSAN	

Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi

.....
(Nama/NIP/Stempel)

Format 2b

Kop Surat

Nomor : ,2010
 Lampiran :
 Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Pendidikan Islam
u.p. Direktur Pendidikan Madrasah
 Di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan usul Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya sebanyak (.....) orang, berikut persyaratan yang telah diteliti dan diverifikasi keabsahannya, terdiri atas:

1. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan tentang pengangkatan pertama sebagai guru tetap yang dilegalisasi oleh yang berwenang;
2. Salinan/fotokopi sah Ijazah/STTB/Diploma IV/Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi oleh yang berwenang;
3. Surat keterangan asli melaksanakan tugas pembelajaran dari Kepala Satminkal ;
4. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pembagian tugas mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu atau melakukan bimbingan terhadap minimal 150 siswa (bagi Guru Bimbingan dan konseling) yang dilegalisasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Bukti kepemilikan NUPTK;

Demikian kami sampaikan usulan ini dan mohon dapat diproses lebih lanjut penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Provinsi

.....
 (Nama/NIP/Stempel)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Lampiran Surat No :

Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Provinsi :

NO	NAMA	ASAL MADRASAH	NUPTK	MASA KERJA	PENDIDIKAN		BIDANG STUDI YANG DIAMPU
					KUALIFIKASI AKADEMIK	JURUSAN	

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi.....

.....

(Nama/NIP/Stempel)

Format 3



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT
JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 14
Jl. Pintu I - Senayan, Jakarta Pusat Tlp/Fax : 021 - 57974124

Nomor : 2010
Lampiran :
Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Kepada Yth.

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
u.p. Kepala Biro Kepegawaian

Di Jakarta

Dengan hormat, kami sampaikan rekapitulasi hasil penilaian usulan Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya sebanyak (.....) orang (sebagaimana daftar terlampir) untuk ditetapkan dan mendapatkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Perlu kami laporkan bahwa rekapitulasi tersebut merupakan rangkuman hasil penilaian setiap guru yang akan ditetapkan jabatan fungsional dan angka kreditnya sesuai dengan pedoman Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal PMPTK
Direktur Profesi Pendidik,

.....
(Nama/NIP/Stempel)

Tembusan :
Yth. Direktur Jenderal PMPTK (sebagai laporan)

Lampiran Surat No. :

Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

**HASIL PENILAIAN PENETAPAN *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL GURU
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA**

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NUPTK :
Pendidikan Terakhir :
Jurusan/Program Studi :
Jenis Guru : Guru kelas/guru mata pelajaran/ guru
BK*)
Mata Pelajaran yang Diampu :
Jumlah Jam Mengajar : jam pelajaran per minggu
Ditetapkan Sebagai Guru Tidak tetap :
Ditetapkan Sebagai Guru Tetap :
Satuan Pendidikan :
Yayasan/ Penyelenggara :
Alamat Sekolah :
Masa kerja : ... Tahun, Bulan
 Sebelum S1 : ... Tahun, Bulan
 Sesudah S1 : ... Tahun, Bulan
Berdasarkan Kualifikasi Akademik dan Masa Kerja, Guru Bukan Pegawai Negeri
Sipil tersebut di atas memperoleh Angka Kredit sebesar Kum setara dengan
jabatan fungsional dan golongan

Jakarta, 2010
Penilai,

.....

*) Coret yang tidak sesuai

Lampiran Surat No. :

Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

NO	PROVINSI/ KAB/KOTA	NAMA	MASA KERJA	NUPTK	PENDIDIKAN		HASIL PENILAIAN
					KUALIFIKASI AKADEMIK	JURUSAN	

Direktur Profesi Pendidik

.....
(Nama/NIP/Stempel)

Format 3b



KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM Jln. Lapangan
Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Telepon : 021-
3507479, 021-3811523 Pes. 291

Nomor : , 2010
Lampiran :
Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

Kepada Yth.
Menteri Agama Republik Indonesia
Up. Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
Di Jakarta

Dengan hormat, kami sampaikan usulan penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya (*inpassing*) bagi guru bukan pegawai negeri sipil sebanyak
(.....) orang beserta hasil penilaian dengan daftar sebagaimana terlampir untuk ditetapkan dan mendapatkan surat keputusan Menteri Agama.

Perlu kami laporkan bahwa rekapitulasi tersebut merupakan rangkuman hasil penilaian setiap guru yang akan ditetapkan jabatan fungsional dan angka kreditnya sesuai dengan pedoman Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Madrasah

.....
(Nama/NIP/Stempel)

Tembusan :
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)

Lampiran Surat No. :

Perihal : Daftar Usulan Penetapan *Inpassing*

NO	PROVINSI/ KAB/KOTA	NAMA	MASA KERJA	NUPTK	PENDIDIKAN		HASIL PENILAIAN
					KUALIFIKASI AKADEMIK	JURUSAN	

Direktur Pendidikan Madrasah

.....
(Nama/NIP/Stempel)

Lampiran Surat No. :

Perihal : Usul Penetapan *Inpassing*

**HASIL PENILAIAN PENETAPAN *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL GURU
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA**

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NUPTK :
Pendidikan Terakhir :
Jurusan/Program Studi :
Jenis Guru : Guru kelas/guru mata pelajaran/ guru BK*)
Mata Pelajaran yang Diampu :
Jumlah Jam Mengajar : jam pelajaran per minggu
Ditetapkan Sebagai Guru Tidak tetap :
Ditetapkan Sebagai Guru Tetap :
Satuan Pendidikan :
Yayasan/ Penyelenggara :
Alamat Madrasah :
Masa kerja : ... Tahun, Bulan
 Sebelum S1 : ... Tahun, Bulan
 Sesudah S1 : ... Tahun, Bulan
Berdasarkan Kualifikasi Akademik dan Masa Kerja, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memperoleh Angka Kredit sebesar Kum setara dengan jabatan fungsional dan golongan

Jakarta,
Penilai,

.....

*) Coret yang tidak sesuai

Lampiran 4

Tabel I : Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan dan Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

No	KUALIFIKASI	0≤MK<6	6≤MK<10	10≤MK<14	14≤MK<18	18≤MK<22	22≤MK<26	26≤MK<30	30≤MK<34	MK≥34
1.	SMA/SPG/SGO/ DI/PGSLP/ DII/PGSLA/ Setara	25	40	60	80	100	150	200	300	400
		Ila 0th	Ilb 0th	Ilc 0th	Ild 0th	IIla 0th	IIlb 0th	IIlc 0th	IIId 0th	IVa 0th
		Guru Pratama	Guru Pratama Tk.I	Guru Muda	Guru Muda Tk.I	Guru Madya	Guru Madya Tk.I	Guru Dewasa	Guru Dewasa Tk.I	Guru Pembina
2.	Sarjana Muda/ DIII/Setara	0≤MK<6	6≤MK<10	10≤MK<14	14≤MK<18	18≤MK<22	22≤MK<26	26≤MK<30	MK≥30	
		40	60	80	100	150	200	300	400	
		Ilb 0th	Ilc 0th	Ild 0th	IIla 0th	IIlb 0th	IIlc 0th	IIId 0th	IVa 0th	
		Guru Pertama Tk.I	Guru Muda	Guru Muda Tk.I	Guru Madya	Guru Madya Tk.I	Guru Dewasa	Guru Dewasa Tk.I	Guru Pembina	
3.	Sarjana/DIV	0≤MK<6	6≤MK<10	10≤MK<14	14≤MK<18	MK≥18				
		100	150	200	300	400				
		IIla 0th	IIlb 0th	IIlc 0th	IIId 0th	IVa 0th				
		Guru Madya	Guru Madya Tk.I	Guru Dewasa	Guru Dewasa Tk.I	Guru Pembina				
4.	Magister/S2	0≤MK<6	6≤MK<10	10≤MK<14	MK≥14					
		150	200	300	400					
		IIlb 0th	IIlc 0th	IIId 0th	IVa 0th					
		Guru Mady Tk.I	Guru Dewasa	Guru Dewasa Tk.I	Guru Pembina					
5.	Doktor/S3	0≤MK<6	6≤MK<10	MK≥10						
		200	300	400						
		IIlc 0th	IIId 0th	IVa 0th						
		Guru Dewasa	Guru Dewasa Tk.I	Guru Pembina						

Format 5

Contoh Surat Keputusan Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
b. bahwa kepada yang namanya tersebut dalam Keputusan ini telah dilakukan penilaian dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
c. sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Petunjuk Teknis Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Usul Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun Nama: NUPTK Tempat/Tanggal Lahir ditetapkan dalam Jabatan Guru dengan Angka Kredit (.....) mengajar mata pelajaran/guru kelas/guru bimbingan dan konseling*) pada satuan pendidikan..... Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal :

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
..... (pejabat yang diberi kuasa)

.....
(Nama/NIP/Stempel)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Kepala KPPN di
4. Kepala Dinas Pendidikan
5. Kepala Biro Kepegawaian
6. Pengurus BMPS.....
7. Kepala Sekolah/Madrasah

*) Coret yang tidak sesuai

Format 5b

Contoh Surat Keputusan Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya

**KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
Nomor :

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
 - b. bahwa kepada yang namanya tersebut dalam Keputusan ini telah dilakukan penilaian dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 - c. sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4941).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Guru tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan

- Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5016).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Usul Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun Nama: NUPTK Tempat/Tanggal Lahir ditetapkan dalam Jabatan Guru dengan Angka Kredit (.....) mengajar mata pelajaran/guru kelas/guru bimbingan dan konseling*) pada satuan pendidikan..... Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal :

a.n. MENTERI AGAMA
..... (pejabat yang diberi kuasa)

.....
(Nama/NIP/Stempel)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian**)
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
6. Kepala KPPN di
7. Pengurus BMPS.....
8. Kepala Madrasah

**) Coret yang tidak sesuai*


****) Tidak diberi tembusan jika yang bersangkutan menanda tangani SK inpassing*

Lampiran 6

Mekanisme Penetapan Inpassing Guru Bukan PNS dari Satuan Pendidikan di Bawah Binaan Kementerian Pendidikan Nasional



**Bagan Mekanisme Penetapan *Inpassing*
Bagi GBPNS Satuan Pendidikan Di Bawah Binaan Kementerian Agama**



SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 47
TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL
GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuntaskan pelaksanaan penetapan *inpassing* jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya yang diangkat sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berlaku, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan penetapan *inpassing* jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil di taman kanak-kanak (TK) atau sederajat, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa (SD/SDLB) atau sederajat, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa (SMP/SMPLB) atau

sederajat, sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa (SMA/SMALB) atau sederajat dan sekolah menengah kejuruan (SMK) atau yang sederajat adalah:

- a. Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
- b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
- c. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
- d. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa.

(2) Pejabat yang berwenang menetapkan penetapan *inpassing* jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil di raudatul athfal (RA) atau sederajat, madrasah ibtidaiyah (MI) atau sederajat, madrasah tsanawiyah (MTs) atau sederajat, dan madrasah aliyah (MA) atau yang sederajat adalah:

- a. Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
- b. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
- c. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Pembina;
- d. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Kementerian Agama atas nama Menteri Agama untuk jabatan fungsional Guru Madya sampai dengan Guru Dewasa.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Guru bukan pegawai negeri sipil yang memperoleh penetapan *inpassing* jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, diangkat dalam pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penetapan *inpassing* jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya berlaku mulai tanggal 1 (satu) Oktober 2007 dan dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2011.

4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan
Organisasi,

ttd

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP
196108281987031003

SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 22 TAHUN 2010 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2010

TATA CARA PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA

I. UMUM

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
3. Guru bukan pegawai negeri sipil adalah guru yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama.
4. Satuan administrasi pangkal adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat tempat guru bukan pegawai negeri sipil yang telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) dan melaksanakan tugas mengajar.
5. NUPTK adalah nomor registrasi khusus yang diberikan kepada pendidik (guru) dan tenaga kependidikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

II. PERSYARATAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DAPAT
DITETAPKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

Guru bukan pegawai negeri sipil dapat ditetapkan penetapan inpassing jabatan fungsional dan angka kreditnya yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Guru tetap pada satuan pendidikan, TK/RA jalur pendidikan formal atau yang sederajat, SD/SDLB/MI atau yang sederajat, SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat, atau SMA/SMK/SMALB/MA atau yang sederajat, yang telah memiliki izin;

2. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada 1 (satu) satuan pendidikan pada tanggal 30 Desember 2007;
3. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan;
4. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional; dan
5. Melampirkan syarat-syarat administratif :
 - a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan atau penugasan pertama sebagai guru yang ditandatangani oleh yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional.
 - b. Salinan atau fotocopi ijazah, STTB/Diploma/Akta Mengajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan/pengasuhan.

III. PROSEDUR PENGUSULAN PENETAPAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGKA KREDITNYA

1. a. Guru bukan pegawai negeri sipil jenjang TK atau yang sederajat, SD/SDLB atau yang sederajat, SMP/SMPLB atau yang sederajat, SMA/SMALB/SMK atau yang sederajat mengusulkan kelengkapan administratif kepada kepala sekolah.
 - b. Guru bukan pegawai negeri sipil RA atau sederajat, MI atau yang sederajat, MTs atau yang sederajat, MA atau yang sederajat mengusulkan kelengkapan administrasi kepada kepala RA/madrasah.
2. a. Kepala sekolah jenjang TK atau yang sederajat, SD atau yang sederajat, SMP atau yang sederajat, SMA/SMK atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh guru bukan pegawai negeri sipil dan mengusulkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota, dengan menggunakan Format 1. Apabila sekolah diselenggarakan oleh masyarakat, usulan kepala sekolah disetujui oleh penyelenggara satuan pendidikan.
 - b. Kepala sekolah jenjang SDLB atau yang sederajat, SMPLB atau yang sederajat, SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh guru bukan pegawai negeri sipil dan mengusulkan ke dinas pendidikan provinsi, dengan menggunakan Format 1. Apabila sekolah diselenggarakan oleh masyarakat, usulan kepala sekolah disetujui oleh penyelenggara satuan pendidikan.

- c. Kepala madrasah jenjang RA atau yang sederajat, MI atau yang sederajat, MTs atau yang sederajat, MA atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh guru bukan pegawai negeri sipil dan mengusulkan ke kantor kementerian agama kabupaten/kota, dengan menggunakan Format 1. Apabila sekolah diselenggarakan oleh masyarakat, usulan kepala madrasah disetujui oleh penyelenggara satuan pendidikan.
3. a. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada angka 2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui unit kerja yang menangani guru dan diteruskan Kepala Biro Kepegawaian dengan menggunakan Format 2.
- b. Kepala dinas pendidikan provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada angka 2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui unit kerja yang menangani guru dan diteruskan Kepala Biro Kepegawaian dengan menggunakan Format 2.
- c. Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala madrasah seperti tersebut pada angka 2 (dua) dan mengusulkannya kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Agama melalui unit kerja yang menangani guru dan diteruskan Kepala Biro Kepegawaian, dengan menggunakan Format 2.
4. Kepala Biro Kepegawaian meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya, dengan menggunakan Format 3.
5. Menteri Pendidikan Nasional/Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk menetapkan jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

FORMAT 1

Kop Surat

Nomor :
Lampiran :
Hal : Usul Penetapan Inpassing

Yth. Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama/kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Provinsi.....*)

Bersama ini kami sampaikan usul penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya sebanyak (.....) orang, berikut persyaratan yang terdiri atas :

- a. Salinan/fotokopi sah Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan atau penugasan pertama sebagai guru tetap;
- b. Salinan atau fotocopi Ijazah/Diploma IV/Akta Mengajar yang dilegalisasi;
- c. Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah,
- d. Melampirkan bukti NUPTK

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terimakasih.

Mengetahui,
Ketua Yayasan/Penyelenggara

Kepala Sekolah/Madrasah

(.....)
Nama /Stempel

(.....)
Nama /Stempel

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Yayasan/Penyelenggara
2. Pengurus BMPS.....

Format 2

Format Usulan Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pendidikan S1/Diploma :

Jurusan : Lulus Tgl bulan.....th.....

NUPTK :

Guru BS/MP/Kelas/ BP/Kelompok Bermain :

Pendidikan Terakhir :

Jumlah Jam Mengajar :

Ditetapkan Jadi Guru Tidak Tetap : Per Minggu

Ditetapkan Jadi Guru Tetap : Pada Tanggal Bulan Tahun

Satuan Pendidikan : Pada Tanggal Bulan Tahun

NIS :

Yayasan/ Penyelenggara :

Alamat Sekolah :

Berdasarkan masa kerja guru bukan pegawai negeri sipil tersebut di atas memperoleh angka kredit sebesar kum, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk ditetapkan pada Jabatan Fungsional :

..... 2010

Penilai,

(.....)

Format 3

Contoh Surat Keputusan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL /MENTERI AGAMA*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL/MENTERI AGAMA ,

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk penetapan dalam Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ... Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5016);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri;
 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan *Inpassing* Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Usul kepala dinas pendidikan/kantor kementerian agama/kantor wilayah kementerian agama kabupaten/kota/ provinsi*), Nomor, tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun nama NUPTK tempat/tanggal lahir ditetapkan dalam Jabatan dengan angka kredit (.....) mengajar mata pelajaran/guru kelas/guru bimbingan konseling/pengasuh*) pada satuan pendidikan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL/
MENTERI AGAMA*)
..... (pejabat yang diberi kuasa)

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Kepala KPPN di
4. Kepala Dinas Pendidikan
5. Kepala Biro Kepegawaian
6. Pengurus BMPS.....
7. Kepala Sekolah/Madrasah

*1 Coret yang tidak sesuai



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Depdiknas, Gedung D Lt. 16 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta 10270

Telpon: (021) 57974159 Fax. (021) 57974160

Nomor : 4191 /J1/LL/2011
Lampiran : -
Perihal : Koordinasi dan Fasilitasi Proses Pemberian NUPTK
bagi Guru di Lingkungan Kementerian Agama

8 Maret 2011

**Yth. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
di seluruh Indonesia**

Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan koordinasi pelaksanaan sertifikasi bagi guru di lingkungan Kementerian Agama pada bulan Januari 2011 dan koordinasi pendataan peserta sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama pada bulan Februari 2011, dengan hormat kami sampaikan bahwa calon peserta sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama diwajibkan memiliki NUPTK yang perolehannya mengikuti proses sebagaimana telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui SIM-NUPTK yang dikoordinasikan oleh LPMP.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membantu dan memfasilitasi guru di lingkungan Kementerian Agama untuk proses penerbitan NUPTK, berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada masing-masing provinsi.
2. Dalam rangka mempercepat proses penetapan peserta sertifikasi bagi guru di lingkungan Kementerian Agama, maka penerbitan NUPTK diprioritaskan bagi calon peserta sertifikasi guru tahun 2011.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n Kepala Badan
Sekretaris,



Ir. Giti Suryatmana
NIP.19550930 198311 1 001

Tembusan Yth.:

1. Plt. Kepala Badan Pengembangan SDMP dan PMP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik.